



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : Febriliani
Tempat tanggal Lahir : Poso, 13-02-1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Perum Griya Indah Blok. J No. 2, Kelurahan Lasiani,
Kecamatan Mantikulore
No. HP : 0821-9885-6660

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 April 2021 dengan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Pal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan kartu penduduk yaitu : 7210145302920001 dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 12815/IST/2008/1992 tanggal 22 september 2008.
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama belakang anak pemohon dari Eldar Sangkara menjadi Eldar Giandra.
3. Bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki kesalahan yang ada di akte kelahiran karena sering mendapat panggilan panggilan yang bersifat Bullying,
4. Bahwa bullying yang dimaksud dikarenakan nama belakang anak yaitu SANGKARA dalam bahasa daerah setempat (Kaili) berarti Pisang goreng, melihat kondisi yang terjadi di lingkungan, di khawatirkan bullying ini berlanjut hingga anak pemohon menempuh jenjang pendidikan sehingga memberikan tekanan mental bagi anak pemohon.

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berakamah Agung tersebut diatas pemohon bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Klas IA palu kiranya berkenan untuk menghadirkan Pemohon ke muka persidangan bersama 2(dua) orang saksi yang bernama : alan sanjaya dan Desiliani serta mengeluarkan salinan penetapan tentang perubahan nama belakang anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perubahan nama belakang anak pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama belakang anak pemohon dari Eldar Sangkara menjadi Eldar Giandra.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk memberikan catatan penggir tentang perubahan nama anak pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dari Eldar Sangkara menjadi Eldar Giandra di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu dengan memperlihatkan salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Palu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Demikianlah permohonan perubahan Nama anak pemohon. Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palu pemohon ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan terhadap isi surat Permohonannya Pemohon menyatakan bertetap serta tidak ada perubahannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran an, ELDAR SANGKARA yang bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 7171082103190004 an. JAKA ALIMUDIN, S.Hut, yang bermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **NIKMATU SOLIHA** pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama ELDAR SANGKARA menjadi ELDAR GIANDRA sebagaimana yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon ingin mengubah nama belakang anaknya karena nama belakang anak pemohon yaitu SANGKARA dalam bahasa daerah Kaili berarti pisang goreng sehingga untuk mencegah anak pemohon menjadi korban bullying dilingkungan pergaulannya nanti maka diajukanlah permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **DESI LIANI** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama ELDAR SANGKARA menjadi ELDAR GIANDRA sebagaimana yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama belakang anaknya karena nama belakang anak pemohon yaitu SANGKARA dalam bahasa daerah Kaili berarti pisang goreng sehingga untuk mencegah anak pemohon menjadi korban bullying dilingkungan pergaulannya nanti maka diajukanlah permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon sehingga oleh karena berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yang berhubungan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terungkap fakta bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga tercantum nama anak Pemohon adalah ELDAR SANGKARA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NIKMATU SOLIHA dan DESI LIANI yang saling berhubungan diketahui bahwa latar belakang pemohon

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan permohonan perubahan nama anak pemohon adalah karena nama belakang anak pemohon yaitu SANGKARA dalam bahasa daerah Kaili berarti pisang goreng sehingga dikhawatirkan karena nama belakang tersebut anak pemohon akan menjadi korban bullying dilingkungan pergaulannya nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan nama anak pemohon adalah untuk kepentingan anak pemohon ke depannya maka menurut Pengadilan alasan perubahan nama pada anak pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum pemohon perubahan nama anak pemohon dari semula bernama ELDAR SANGKARA menjadi ELDAR GIANDRA patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan a quo maka petitum lainnya karena berkaitan erat patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperti yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara *a quo* adalah *ex-parte* (sepihak) maka sudah sepatutnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal dalam peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak pemohon dari semula bernama **ELDAR SANGKARA** menjadi **ELDAR GIANDRA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon sebagaimana tersebut diatas kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Palu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aswar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Pal



Aswar, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 25.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan	: Rp. 120.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. <u>Redaksi</u>	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);